

BAGIAN HUKUM

Yth. Bupati Lombok Utara Via Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Bersama ini kami kirimkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

**Tentang : Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Lombok Utara pada Perseroan Terbatas
Bank Nusa Tenggara Barat syariah**

Kepada Yth. Bapak Bupati

Mohon membubuhkan tanda tangan penetapan pada lembar tanda tangan pada Peraturan Daerah ini.


Kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Mohon membubuhkan:

- Paraf pada bagian kanan bawah setiap halaman Peraturan Daerah ini.
- Tanda tangan Pengundangan pada halaman terakhir Peraturan Daerah ini.

Nomor	:	2 Tahun 2022
Tanggal	:	9 Juni 2022

Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Lombok Utara,



R. EKA ASMARAHADI, SH
NIP. 19750515 200312 1 014



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat Syariah;
 - b. bahwa Penambahan Penyertaan Modal dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat Syariah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat Syariah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 503, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Konversi Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat Syariah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
dan
BUPATI LOMBOK UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LOMBOK UTARA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
4. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Terbatas.
5. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat Syariah yang selanjutnya disebut PT. Bank NTB Syariah adalah badan hukum yang seluruh sahamnya milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang dan/atau uang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10. Modal inti adalah batasan atau rasio modal yang harus dimiliki sebagai ukuran kecukupan likuiditas sebuah perbankan yang ditetapkan oleh Otoritas Keuangan Pemerintah.
11. Dividen adalah pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.

Pasal 2

Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk :

- a. memperbaiki struktur permodalan;
- b. meningkatkan kapasitas usaha;
- c. meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan

- d. memperoleh manfaat ekonomi dan sosial lainnya.

Pasal 3

Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan uang daerah dan kekayaan daerah.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank NTB Syariah dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah.
- (2) Besarnya penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang dan barang milik daerah pada PT. Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Untuk memenuhi modal inti pada PT. Bank NTB Syariah berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 25.617.478.500,- (dua puluh lima miliar enam ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terhitung mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 5

- (1) Besarnya penambahan penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Untuk besaran penambahan penyertaan modal pada tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2024 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Terhitung sampai dengan Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa uang pada PT. Bank. NTB Syariah secara kumulatif sebesar Rp. 32.021.583.526,- (tiga puluh dua milyar dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 3.573.248.999,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- d. Perubahan Anggaran Tahun 2013 yang bersumber dari dividen sebesar Rp. 1.406.334.527,- (satu milyar empat ratus enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- e. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.000.0000.000,- (dua milyar rupiah);
- f. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
- g. Tahun Anggaran 2015 barang milik daerah berupa tanah dinilai dengan uang sebesar Rp 3.542.000.000,- (tiga milyar lima ratus empat puluh dua

- juta rupiah);
- h. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); dan
 - i. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); dan
 - j. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 7

Besarnya penambahan penyertaan modal dalam bentuk barang milik daerah berupa tanah milik daerah pada tahun 2022 dinilai dengan uang sebesar Rp. 3.940.061.000,- (tiga milyar sembilan ratus empat puluh juta enam puluh satu ribu rupiah) dengan rincian harga, luas dan lokasi sebagai berikut :

- a. lokasi di Pemenang luas tanah 1.386 m² (seribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.920.996.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- b. lokasi di Kayangan luas tanah 608 m² (enam ratus delapan puluh meter persegi) dinilai dengan uang sebesar Rp. 283.165.000 (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- c. lokasi di Kayangan luas tanah 1.000 m² (seribu meter persegi) dinilai dengan uang sebesar Rp. 514.900.000 (lima ratus empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
- d. lokasi di Bayan luas tanah 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) dinilai dengan uang sebesar Rp. 1.221.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta rupiah).

BAB III PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

- (1) Setelah penambahan penyertaan modal pada PT. Bank NTB Syariah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Bupati melakukan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Perjanjian penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. identitas masing-masing pihak;
 - b. jenis dan nilai penyertaan modal daerah;
 - c. perbandingan saham masing-masing pihak;
 - d. bidang usaha yang dijalankan;
 - e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - f. pembagian keuntungan masing-masing pihak;
 - g. sanksi; dan
 - h. lain-lain hal yang dianggap perlu.

BAB IV PENAMBAHAN, PENGURANGAN DAN PENARIKAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan dan pengurangan

dan penarikan besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengurangan besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan dijual, dihibahkan, atau dialihkan kepada BUMD lainnya.
- (3) Penarikan seluruh penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena Perseroan tersebut sudah tidak layak untuk beroperasi.
- (4) Penambahan, pengurangan dan Penarikan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 10

- (1) Pembagian keuntungan dalam bentuk dividen dari penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah modal yang disertakan pada PT. Bank NTB Syariah.
- (2) Besarnya laba ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah dikurangi dengan pajak.
- (3) Pembagian keuntungan dalam bentuk dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku disetorkan ke Kas Daerah serta dialokasikan dalam APBD.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) PT. Bank NTB Syariah wajib melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan Neraca Keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD bersamaan dengan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah, maka PT. Bank NTB Syariah wajib:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi prinsip :
 1. transparansi;
 2. keadilan;
 3. akuntabilitas; dan
 4. responsibilitas.
 - b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
 - c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan persaingan usaha yang sehat; dan
 - d. melakukan kerjasama yang strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.
- (2) Bupati wajib melakukan penilaian terhadap kewajiban PT. Bank NTB Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kepemilikan modal pada PT. Bank NTB Syariah, membentuk Tim yang bertugas untuk melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan/atau pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI LOMBOK UTARA, 
H. DJOHAN SJAMSU

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 9 Juni 2022
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA


ANDING DUWI CAHYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA BARAT SYARIAH

I. UMUM

Penyertaan modal adalah salah satu upaya untuk meningkatkan permodalan badan usaha sebagai investasi Pemerintah Daerah dalam rangka memacu daya saing yang tinggi dan mampu mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun regional. Selain itu penyertaan modal dimaksudkan juga untuk meningkatkan kemampuan perusahaan sehingga dapat memberikan peningkatan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, maka Pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong perkembangan perekonomian di daerah antara lain dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.

Kewajiban tersebut dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, baik melalui instansi yang dimiliki maupun badan usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan dapat pula dilakukan oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui badan usaha, maka Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal daerah untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Selanjutnya untuk meningkatkan serta memperluas investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat pula melakukan Penyertaan Modal ke dalam Perseroan Terbatas yang di dalamnya belum terdapat saham milik daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pasal Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perjanjian dalam penyertaan modal harus juga memperhatikan peraturan tentang kerja sama daerah.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan transparansi adalah merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting mengenai kinerja perusahaan kepemilikan serta para pemegang kepentingan yang diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi yang menjamin adanya laboran keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan informasi teknologi dan sistem manajemen informasi untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan manajemen resiko perusahaan (enterprise risk manajemen) yang memastikan bahwa semua resiko yang signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan neraca laba/rugi tahunan serta mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

Angka 2

Yang dimaksud dengan keadilan adalah diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan pemegang saham, membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct) dan kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk sistem renumerasi serta mengedepankan kesempatan yang sama dalam pengembangan karier (*equal job oportunity*).

Angka 3

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif didasarkan atas keseimbangan kekuasaan (*balance of*

power) antara direksi, pemegang saham dan komisaris.

Prinsip akuntabilitas ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu dan cara yang tepat, mengembangkan komite audit. Dan resiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal auditor sebagai pendukung pelaksanaan tugas eksternal auditor.

Angka 4

Yang dimaksud dengan *responsibilitas* adalah merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas